



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krisna Pujangga Bin Edy Pitoyo Alm
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dogaten RT. 004 RW. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Krisna Pujangga Bin Edy Pitoyo Alm ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RIZKA ABDURRAHKMAN,S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum “ Perkumpulan Law dan Justice “ beralamat di Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No.34 Semarang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 6.B/Pid.Sus/BH/VI/2024/PN Smg, tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)**, searah sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 Imei 1 861716051463403 Imei 2 861716051463411.
 - 1 (satu) tube urine
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Barang bukti yang disita dari Saksi DADANG KURNIYAWAN), berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK.
 - ✓ 1 (satu) tube urine.

Digunakan dalam perkara Dadang Kurniawan

 - Barang bukti yang disita dari ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang ada didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC; berat **4,69224 gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau tosca. Nomor 082133725794;

✓ 1 (satu) tube urine;

Digunakan dalam perkara atas nama ANDHIKA BAGUS SETIAWAN

- Barang bukti yang disita dari JOKO SUSILO, berupa:

✓ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323;

✓ 1 (satu) tube urin;

Di gunakan dalam perkara atas nama Joko Susilo.

4. Menetapkan agar terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan;
4. Terdakwa bersikap kooperatif dalam penangkapan;

Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melepaskan diri dari ketergantungan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis narkotika lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)**, bersama-sama saksi **JOKO SUSILO Bin RUSTIYONO (Alm)**, saksi **DADANG KURNIYAWAN bin KURJAINI**, saksi **ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI**, (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr GOTREK (Belum tertangkap) pada **hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024**, sekira pukul 02.30 WIB WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana“ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu yang dilakukan dengan

cara :

- **Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024** Sekira pukul 12.10 WIB ketika terdakwa dirumah yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten.Magelang Prov. Jawa Tengah terdakwa mendapat kiriman pesan melalui inbok Facebook dari Sdr. GOTREK (belum tertangkap), menawari untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, terdakwa menolak tawaran tersebut;
- **Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendapat kiriman pesan inbok Facebook lagi dari Sdr. GOTREK dengan maksud menawarkan lagi untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, terdakwa menolak lagi tawaran tersebut;
- Kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi saksi JOKO SUSILO dan menanyakan apakah mengenal dengan Sdr. GOTREK, kemudian saksi JOKO SUSILO menjawab tidak mengenal dengan Sdr GOTREK namun pernah mendengar nama tersebut bahwa orang tersebut berada didalam lapas, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi. JOKO SUSILO bahwa Sdr. GOTREK menawarkan terdakwa untuk mengambil dan menggeser narkotika jenis sabu namun terdakwa menolak, selanjutnya terdakwa menawarkan ke saksi JOKO SUSILO apakah mau menerima tawaran dari Sdr. GOTREK ? lalu saksi JOKO SUSILO menolak;
- Selanjutnya Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi saksi JOKO SUSILO dan yang nintinya mengatakan kepada terdakwa **“apa mau dicoba dulu untuk menerima tawaran dari Sdr. GOTREK?”**, kemudian terdakwa menjawab tidak mau, dan terdakwa mengatakan kepada saksi JOKO SUSILO **“jika kamu mau menerima tawaran tersebut, nomor telephon saksi JOKO SUSILO akan dikirimkan terdakwa ke Sdr. GOTREK”** dan saksi JOKO SUSILO mengiyakan;
- Kemudian Sekira pukul 13.40 WIB terdakwa mengirimkan nomor telphon saksi JOKO SUSILO kepada Sdr. GOTREK melalui inbok Facebook;
- **Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB Sdr. GOTREK menghubungi Saksi Joko Susilo melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi Joko Susilo mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang untuk dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu untuk di alamatkan kembali di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan atas tawara Sdr Gotrek, saksi Joko Susilo menyanggupinya;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi **JOKO SUSILO** ngobrol dengan saksi. DADANG dan saksi ANDHIKA mengenai pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang beserta rencana dan upahnya. Kemudian saksi **JOKO SUSILO**, saksi. DADANG dan saksi. ANDHIKA berembuk dan sepakat berangkat bersama sama ke Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental yang akan di sewa oleh saksi DADANG;
- Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. DADANG kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Maliyan RT.003 RW.012, Kelurahan. Kalinegoro, Kecamatan. Mertoyudan, Kabupaten. Magelang, Prov. Jawa Tengah dengan membawa 1 (satu) unit mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Setelah itu kami bertiga (Terdakwa , saksi. DADANG dan saksi ANDHIKA berangkat menuju Bawen Semarang;
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sedang perjalanan menuju ke Semarang saksi **JOKO SUSILO**, saksi DADANG dan SANDHIKA, saksi **JOKO SUSILO** menghubungi terdakwa melalui panggilan Telephone WA dan menanyakan sedang dimana. Kemudian terdakwa menjawab sedang berada dirumah yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten. Magelang Prov. Jawa. Selanjutnya terdakwa ditawarkan saksi **JOKO SUSILO** “mau atau tidak ikut ke Kota Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GOTREK,” dan terdakwa mengiyakan;
- Selanjutnya sekira Sekira pukul 22.15 WIB, saksi **JOKO SUSILO** Saksi. DADANG dan Saksi ANDHIKA sampai dirumahnya terdakwa yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten . Magelang Prov. Jawa Tengah. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT .dan didalam mobil sudah ada saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN dan saksi JOKO SUSILO, selanjutnya terdakwa, saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- **Pada hari Jum’at tanggal 01 Maret 2024** Sekira pukul 00.30 WIB terdakwa, saksi Joko Susilo, saksi Dadang Kurniawan, saksi Andhika Bagus setiawan, tiba di Kota Semarang di daerah Simpang Lima. selanjutnya nongkrong dan minum kopi terlebih dahulu sembari menunggu Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GOTREK turun. Sekira pukul 02.15 WIB Sdr. GOTREK mengirimkan Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi Joko Susilo,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Chat WA yaitu berupa gambar/foto yang bertuliskan “5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu, kata2 dicermati“. Selanjutnya gambar/foto tersebut dikirimkan saksi Joko Susilo ke saksi DADANG. Kemudian terdakwa, bersama sama saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Sekira pukul 02.25 WIB Terdakwa, saksi. ANDHIKA, saksi DADANG dan saksi Joko Susilo sampai di Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kecamatan. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang sedang dikendarai berhenti disekitar gapura Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Sekira pukul 02.30 WIB saksi . ANDHIKA sudah melihat titik Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk Redmi 5A warna Silver milik Saksi Joko Susilo yang dikirim oleh Sdr. GOTREK, lalu saksi ANDHIKA beranjak keluar dari mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di bawah siku pagar besi tertindih batu didalam bungkus minuman sari kacang hijau ABC sesuai dengan petunjuk gambar/foto Web/Alamat dari Sdr. GOTREK dan Terdakwa beserta saksi DADANG dan Saksi Joko Susilo menunggu didalam mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Pada saat saksi. ANDHIKA mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, tiba tiba saksi ANDHIKA ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng selanjtnya dilakukan penggledahan, petugas menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC yang sedang Sdr. ANDHIKA genggam dengan tangan kanan;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 10 warna Hijau Tosca dengan nomor 082133725794;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. DADANG dan saksi Joko Susilo di dalam mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya oleh Petugas. Sehingga petugas menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 IMEI 1 861716051463403 IMEI 2 861716051463411, barang bukti tersebut adalah **Milik** terdakwa;
 - b. 1 (satu)) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IMEI 1 : 99001147255091 IMEI 2 : 861716054477616, barang bukti tersebut adalah **Milik** saksi Joko Susilo;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 2021 warna Biru dengan nomor Whatsapp : +6287754450325 IMEI 1 869012053636671 IMEI 2 869012053636663, barang bukti tersebut adalah **Milik** saksi DADANG.
 - d. 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT, barang bukti tersebut disita dari saksi DADANG;
- Bahwa terdakwa mau ikut mengambil sabu di daerah Kota Semarang karena terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa sabu untuk dikonsumsi secara gratis. dan terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi sabu pada **hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, bersama saksi JOKO SUSILO di rumah terdakwa yang beralamat yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hingga 4 kali hisapan dan saksi JOKO SUSILO 4 kali hisapan;**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 604/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm),,** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 1433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 mL adalah **POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:600/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Sdr. **ANDHIKA BAGUS SETIAWAN Bin DIDIK SUMEDI,** dengan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1) BB 1425/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih sebuk kristal **4,69224 gram** tersimpan di dalam bungkus bekas minuman sari kacang ijo ABC adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. .**

- Bahwa terdakwa bersama sama saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)**, bersama-sama dengan saksi **JOKO SUSILO Bin RUSTIYONO (Alm)**, saksi **DADANG KURNIYAWAN bin KURJAINI**, saksi **ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI**, (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Gotrek (belum tertangkap) pada hari **hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024**, sekira pukul 02.30 WIB WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan **“ tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu** yang dilakukan dengan cara :

- **Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024** Sekira pukul 12.10 WIB ketika terdakwa dirumah yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten. Magelang Prov. Jawa Tengah terdakwa mendapat kiriman pesan melalui inbok Facebook dari Sdr. GOTREK (belum tertangkap), menawarkan untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, terdakwa menolak tawaran tersebut.
- **Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendapat kiriman pesan inbok Facebook lagi dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GOTREK dengan maksud menawarkan lagi untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, terdakwa menolak lagi tawaran tersebut;
- Kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi saksi JOKO SUSILO dan menanyakan apakah mengenal dengan Sdr. GOTREK, kemudian saksi JOKO SUSILO menjawab tidak mengenal dengan Sdr GOTREK namun pernah mendengar nama tersebut bahwa orang tersebut berada didalam lapas, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi JOKO SUSILO bahwa Sdr. GOTREK menawarkan terdakwa untuk mengambil dan menggeser narkoba jenis sabu namun terdakwa menolak, selanjutnya terdakwa menawarkan ke saksi JOKO SUSILO apakah mau menerima tawaran dari Sdr. GOTREK ? lalu saksi JOKO SUSILO menolak;
 - Selanjutnya Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi saksi JOKO SUSILO dan yang nintinya mengatakan kepada terdakwa **“apa mau dicoba dulu untuk menerima tawaran dari Sdr. GOTREK?”**, kemudian terdakwa menjawab tidak mau, dan terdakwa mengatakan kepada saksi JOKO SUSILO **“jika kamu mau menerima tawaran tersebut, nomor telepon saksi JOKO SUSILO akan dikirimkan terdakwa ke Sdr. GOTREK”** dan saksi JOKO SUSILO mengiyakan;
 - Kemudian Sekira pukul 13.40 WIB terdakwa mengirimkan nomor telphon saksi JOKO SUSILO kepada Sdr. GOTREK melalui inbok Facebook;
 - **Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB Sdr. GOTREK menghubungi Saksi Joko Susilo melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi Joko Susilo mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu di daerah Semarang untuk dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket Narkoba jenis Sabu untuk di alamatkan kembali di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000, dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis dan atas tawara Sdr Gotrek, saksi Joko Susilo menyanggupinya;
 - Selanjutnya saksi **JOKO SUSILO** ngobrol dengan saksi. DADANG dan saksi ANDHIKA mengenai pengambilan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu di daerah Semarang beserta rencana dan upahnya. Kemudian saksi **JOKO SUSILO**, saksi. DADANG dan saksi. ANDHIKA berembuk dan sepakat berangkat bersama sama ke Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental yang akan di sewa oleh saksi DADANG;
 - Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. DADANG kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Maliyan RT.003 RW.012, Kelurahan. Kalinegoro, Kecamatan. Mertoyudan, Kabupaten. Magelang, Prov. Jawa Tengah dengan membawa 1 (satu) unit mobil rental jenis Grand Livina warna Abu

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Setelah itu kami bertiga (Terdakwa , saksi. DADANG dan saksi ANDHIKA berangkat menuju Bawen Semarang;
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sedang perjalanan menuju ke Semarang saksi **JOKO SUSILO**, saksi DADANG dan SANDHIKA, saksi **JOKO SUSILO** menghubungi terdakwa melalui panggilan Telephone WA dan menanyakan sedang dimana. Kemudian terdakwa menjawab sedang berada dirumah yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten. Magelang Prov. Jawa. Selanjutnya terdakwa ditawarkan saksi **JOKO SUSILO** “mau atau tidak ikut ke Kota Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GOTREK,” dan terdakwa mengiyakan;
 - Selanjutnya sekira Sekira pukul 22.15 WIB, saksi **JOKO SUSILO** Saksi. DADANG dan Saksi ANDHIKA sampai dirumahnya terdakwa yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten . Magelang Prov. Jawa Tengah. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT .dan didalam mobil sudah ada saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN dan saksi JOKO SUSILO, selanjutnya terdakwa, saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
 - **Pada hari Jum’at tanggal 01 Maret 2024** Sekira pukul 00.30 WIB terdakwa, saksi Joko Susilo, saksi Dadang Kurniawan, saksi Andhika Bagus setiawan, tiba di Kota Semarang di daerah Simpang Lima. selanjutnya nongkrong dan minum kopi terlebih dahulu sembari menunggu Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GOTREK turun. Sekira pukul 02.15 WIB Sdr. GOTREK mengirimkan Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi Joko Susilo, melalui Chat WA yaitu berupa gambar/foto yang bertuliskan “5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu, kata2 dicermati“. Selanjutnya gambar/foto tersebut dikirimkan saksi Joko Susilo ke saksi DADANG. Kemudian terdakwa,bersama sama saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Sekira pukul 02.25 WIB Terdakwa, saksi. ANDHIKA, saksi DADANG dan saksi Joko Susilo sampai di Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kecamatan. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang sedang dikendarai berhenti disekitar gapura Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Sekira pukul 02.30 WIB saksi . ANDHIKA sudah melihat titik Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk Redmi 5A warna Silver milik Saksi Joko Susilo yang dikirim oleh Sdr. GOTREK, lalu saksi ANDHIKA beranjak keluar dari mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di bawah siku pagar besi tertindih batu didalam bungkus minuman sari kacang hijau ABC sesuai dengan petunjuk gambar/foto Web/Alamat dari Sdr. GOTREK dan Terdakwa beserta saksi DADANG dan Saksi Joko Susilo menunggu didalam mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Pada saat saksi. ANDHIKA mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, tiba tiba saksi ANDHIKA ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng selanjtnya dilakukan penggledahan, petugas menemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC yang sedang Sdr. ANDHIKA genggam dengan tangan kanan.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 10 warna Hijau Tosca dengan nomor 082133725794.

Selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. DADANG dan saksi Joko Susilo di dalam mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya oleh Petugas. Sehingga petugas menemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 IMEI 1 861716051463403 IMEI 2 861716051463411, barang bukti tersebut adalah **Milik** terdakwa;
- ✓ 1 (satu)) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IMEI 1 : 99001147255091 IMEI 2 : 861716054477616, barang bukti tersebut adalah **Milik** saksi Joko Susilo;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 2021 warna Biru dengan nomor Whatsapp : +6287754450325 IMEI 1 869012053636671 IMEI 2 869012053636663, barang bukti tersebut adalah **Milik** saksi DADANG;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397

CT, barang bukti tersebut disita dari saksu DADANG;

➤ Bahwa terdakwa mau ikut mengambil sabu di daerah Kota Semarang karena terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa sabu untuk dikonsumsi secara gratis. dan terdakwa terakhir menggunakan mengkonsumsi sabu pada **hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, bersama saksi JOKO SUSILO di rumah terdakwa yang beralamat yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hingga 4 kali hisapan dan saksi JOKO SUSILO 4 kali hisapan;**

➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 604/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm),,** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 1433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 mL adalah **POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:600/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama **Sdr. ANDHIKA BAGUS SETIAWAN Bin DIDIK SUMEDI,** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

✓ BB 1425/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **4,69224 gram** tersimpan di dalam bungkus bekas minuman sari kacang ijo ABC adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa terdakwa bersama sama saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan team yang beranggotakan Saksi sendiri (ANDYKA BAGUS I, SH Pangkat BRIPKA), BRIPTU VERRYAN yang dipimpin oleh Kanit yaitu AKP EDI PURWANTO, S.H., M.H. telah menangkap saksi. ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Jawa Tengah;
 - Bahwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng saat sesudah mengambil 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC, kemudian ditangkap dan dengan disaksikan warga sekitar lalu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan barang-barang terkait lainnya sehingga dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI adalah awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI menyalahgunakan Narkotika kemudian team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan sesampainya di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi bersama BRIPTU VERRYAN dan team melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat terhadap ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI yaitu di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sehingga didapatkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC, ditemukan saat digenggam di tangan kanan ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor 082133725794 Imei 1:356616116229348 Imei 2: 356616116229355 ditemukan didalam mobil Grand Livina No.Pol AA 1397 CT;

- Bahwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut kemudian setibanya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI dapat melihat dan menyaksikan sendiri penggeledahan badan dan tempat yang dilakukan oleh Petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dengan disaksikan saksi dari warga sekitar, dalam arti tidak ada yang menghalangi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut dengan penerangan yang cukup;
- Bahwa Saat penangkapan, team menanyakan kepada ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas berupa Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa dapatkan dari GOTREK (DPO);
- Bahwa alamat sabu yang dikirim oleh GOTREK (DPO) ke Handphone JOKO SUSILO (yang ikut ditangkap bersama tsk.ANDHIKA) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 Sekira jam 02.00 Wib, yaitu "5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu" yang kemudian terdakwa ambil dan sekarang dijadikan barang bukti yang disita dari. ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI ;
- Bahwa Saat penangkapan, Saksi dan team menanyakan kepada ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI yang menjelaskan kronologis ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI mendapatkan sabu yaitu dengan cara:

Berawal hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB saat ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI sedang berada di rumah.JOKO SUSILO alamat Dusun Maliyan RT 03 RW 12 Kel. Kalinegoro Kec. Mertoyudan Kab Magelang Prov. Jawa Tengah, bersama dengan saksi.DADANG KURNIAWAN, mendengar bahwa.JOKO SUSILO dihubungi oleh seseorang yang akhirnya diketahui bernama GOTREK (DPO), .JOKO SUSILO menyebutkan bahwa ada bahan (sabu) sebanyak 1 kantong (kurang lebih 5 gram), namun masih mau dipastikan lagi oleh.JOKO SUSILO, kemudian JOKO SUSILO melanjutkan berkomunikasi dengan GOTREK (DPO) dan sudah dipastikan sesuai arahan GOTREK (DPO)

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti sabu agar diambil dan dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket untuk ditaruh di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dan saat sabu sudah ditangan/diambil maka akan diberi upah/bayaran oleh GOTREK (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sabu akan turun pada pukul 00.30 Wib di daerah Bawen arah Semarang menurut GOTREK (DPO), lalu kami bertiga (terdakwa, JOKO SUSILO dan DADANG KURNIAWAN) berembuk dan sepakat berangkat bersama-sama untuk mengambil sabu tersebut untuk berangkat ke Semarang dengan menggunakan mobil rental;

Sekira pukul 20.30 Wib DADANG KURNIAWAN menghubungi pihak rental mobil untuk menyewa mobil guna mengambil sabu di daerah Bawen Semarang dan langsung pergi sendirian untuk mengambilnya;

Sekira pukul 21.00 Wib DADANG KURNIAWAN sudah kembali ke rumah JOKO SUSILO dengan membawa mobil rental jenis Grand Livina No.Pol AA 1397 CT lalu kami bertiga (terdakwa, JOKO dan DADANG) berangkat menuju Bawen Semarang;

Sekira 21.05 Wib saat baru berangkat menuju Semarang, JOKO SUSILO menghubungi KRISNA PUJANGGA dan memberitahukan bahwa sedang perjalanan menuju Semarang untuk mengambil web sabu dari GOTREK(DPO), kemudian JOKO SUSILO menanyakan apakah KRISNA PUJANGGA mau ikut juga apa tidak, dan KRISNA menjawab iya/mau ikut, sehingga akhirnya kami bertiga dengan mengendarai Mobil Grand Livina menuju ke rumah KRISNA PUJANGGA;

Sekira pukul 22.00 Wib Mobil Grand Livina yang bermuatan, DADANG KURNIAWAN, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan JOKO SUSILO tiba di gang dekat rumah KRISNA di Dusun Dogaten RT 04 RW 01 Kel. Sukorejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah untuk menjemput KRISNA PUJANGGA yang sudah menunggu di gang depan rumahnya tersebut dan KRISNA langsung masuk ke mobil Grand Livina dan kami berempat berangkat menuju daerah Bawen Semarang;

Kemudian hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB mereka terdakwa tiba di Semarang tepatnya daerah Simpang Lima Kota Semarang, sambil nongkrong minum kopi, kami menunggu web / alamat turunnya sabu. Sekira jam 02.15 Wib GOTREK (DPO) mengirimkan alamat sabu ke JOKO SUSILO, yaitu " 5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu " kemudian kami menuju ke alamat tersebut;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 02.25 WIB mobil Grand Livina yang membawa kami berempat (Krisna Pujangga, Joko Susilo, Dadang Kurniawan dan ANDHIKA BAGUS SETIAWAN) tiba di titik alamat sabu dan berhenti disekitar gapura, kemudian karena Andhika sudah melihat titik alamat petunjuk sabu di Handphone JOKO SUSILO yang dikirim oleh GOTREK, lalu beranjak keluar dari Mobil Grand Livina untuk mengambil sabu, yaitu dipinggir jalan Jl.Melati No.5 RT 08 RW 07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov.Jawa Tengah, sabu berada di bawah siku pagar besi tertindis batu didalam bungkus minuman sari kacang hijau ABC, lalu terdakwa ambil dan terdakwa genggam ditangan kanan Andhika, saat akan kembali ke mobil Grand Livina, tiba-tiba Andika didatangi beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung dengan disaksikan warga sekitar petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC di genggam tangan kanan Andhika kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap JOKO SUSILO, DADANG KURNIAWAN dan KRISNA PUJANGGA juga yang sedang menunggu Andhika di mobil Grand Livina No.Pol AA 1397 CT beserta barang terkait lainnya, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya Andhika beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Para terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa mobil Grand Livina No.Pol AA 1397 CT yang JOKO SUSILO, DADANG KURNIAWAN, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan KRISNA PUJANGGA rental pada hari Kamis tanggal 29 Februari sekira pukul 20.30 Wib untuk digunakan sebagai akomodasi / sarana dalam mengambil sabu Jl.Melati No.5 RT 08 RW 07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa JOKO SUSILO, DADANG KURNIAWAN, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan KRISNA PUJANGGA, tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. VERRYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan team yang beranggotakan Saksi sendiri (BRIPTU VERRYAN),ANDYKA BAGUS I, SH Pangkat BRIPKA yang dipimpin oleh Kanit yaitu AKP EDI PURWANTO, S.H., M.H. telah menangkap ANDHIKA

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Jawa Tengah;

- Bahwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng saat sesudah mengambil 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC, kemudian ditangkap dan dengan disaksikan warga sekitar lalu petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan barang-barang terkait lainnya sehingga dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI adalah awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI menyalahgunakan Narkotika kemudian team melakukan penangkapan terhadap ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan sesampainya di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat terhadap ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI yaitu di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sehingga didapatkan barang bukti :
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC, ditemukan saat digenggam di tangan kanan ANDHIKA BAGUS SETIAWAN;
 - Bahwa 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor 082133725794 Imei 1:356616116229348 Imei 2: 356616116229355 ditemukan didalam mobil Grand Livina No.Pol AA 1397 CT;
 - Bahwa selanjutnya ANDHIKA BAGUS SETIAWAN serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut kemudian setibanya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI dapat melihat dan menyaksikan sendiri penggeledahan badan dan tempat yang dilakukan oleh Petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dengan disaksikan saksi dari warga sekitar, dalam arti tidak ada yang menghalangi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut dengan penerangan yang cukup;
- Bahwa saat penangkapan, team menanyakan kepada ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas berupa Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa dapatkan dari GOTREK (DPO);
- Bahwa alamat sabu yang dikirim oleh GOTREK (DPO) ke Handphone JOKO SUSILO (yang ikut ditangkap bersama tsk.ANDHIKA) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 Sekira jam 02.00 Wib, yaitu "5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu" yang kemudian Andhika ambil dan sekarang dijadikan barang bukti yang disita dari Andhika;
- Bahwa Saat penangkapan, Saksi dan team menanyakan kepada ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bin DIDIK SUMEDI yang menjelaskan kronologis mendapatkan sabu yaitu dengan cara:
- Bahwa berawal hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB saat ANDHIKA BAGUS SETIAWAN sedang berada di rumah .JOKO SUSILO alamat Dusun Maliyan RT 03 RW 12 Kel. Kalinegoro Kec. Mertoyudan Kab Magelang Prov. Jawa Tengah, bersama dengan saksi.DADANG KURNIAWAN, mendengar bahwa saksi.JOKO SUSILO dihubungi oleh seseorang yang akhirnya diketahui bernama GOTREK (DPO), saksi.JOKO SUSILO menyebutkan bahwa ada bahan (sabu) sebanyak 1 kantong (kurang lebih 5 gram), namun masih mau dipastikan lagi oleh saksi.JOKO SUSILO, kemudian JOKO SUSILO melanjutkan berkomunikasi dengan GOTREK (DPO) dan sudah dipastikan sesuai arahan GOTREK bahwa nanti sabu agar diambil dan dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket untuk ditaruh di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dan saat sabu sudah ditangan/diambil maka akan diberi upah/bayaran oleh GOTREK (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sabu akan turun pada pukul 00.30 Wib di daerah Bawen arah Semarang menurut GOTREK (DPO), lalu kami bertiga (JOKO SUSILO dan DADANG KURNIAWAN) berembuk dan sepakat berangkat bersama-sama untuk mengambil sabu terebut untuk berangkat ke Semarang dengan menggunakan mobil rental;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi.DADANG KURNIAWAN menghubungi pihak rental mobil untuk menyewa mobil guna mengambil sabu di daerah Bawen Semarang dan langsung pergi sendirian untuk mengambilnya;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib DADANG KURNIAWAN sudah kembali ke rumah JOKO SUSILO dengan membawa mobil rental jenis Grand Livina No.Pol AA 1397 CT lalu kami bertiga (JOKO dan DADANG) berangkat menuju Bawen Semarang;
- Bahwa sekira 21.05 Wib saat baru berangkat menuju Semarang, saksi.JOKO SUSILO menghubungi saksi.KRISNA PUJANGGA dan memberitahukan bahwa sedang perjalanan menuju Semarang untuk mengambil web sabu dari GOTREK, (DPO) kemudian JOKO SUSILO menanyakan apakah KRISNA PUJANGGA mau ikut juga apa tidak, dan .KRISNA menjawab iya/mau ikut, sehingga akhirnya kami bertiga dengan mengendarai Mobil Grand Livina menuju ke rumah.KRISNA PUJANGGA;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Mobil Grand Livina yang bermuatan ANDHIKA,DADANG KURNIAWAN dan SAKSI JOKO SUSILO tiba di gang dekat rumah.KRISNA di Dusun Dogaten RT 04 RW 01 Kel. Sukorejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah untuk menjemput. KRISNA PUJANGGA yang sudah menunggu di gang depan rumahnya tersebut dan KRISNA langsung masuk ke mobil Grand Livina dan kami ber empat berangkat menuju daerah Bawen Semarang;
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB kami tiba di Semarang tepatnya daerah Simpang Lima Kota Semarang, sambil nongkrong minum kopi, kami menunggu web / alamat turunnya sabu.
- Bahwa sekira jam 02.15 Wib GOTREK (DPO) mengirimkan alamat sabu ke JOKO SUSILO, yaitu “ 5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu “ kemudian kami menuju ke alamat tersebut;
- Bahwa sekira jam 02.25 WIB mobil Grand Livina yang membawa kami berempat (ANDHIKA, Joko Susilo, Dadang Kurniawan dan Krisna Pujangga) tiba di titik alamat sabu dan berhenti disekitar gapura, kemudian karena Andhika sudah melihat titik alamat petunjuk sabu di Handphone JOKO SUSILO yang dikirim oleh GOTREK, (DPO) lalu ANDHIKA beranjak keluar dari Mobil Grand Livina untuk mengambil sabu, yaitu dipinggir jalan Jl.Melati No.5 RT 08 RW 07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov.Jawa Tengah, sabu berada di bawah siku pagar besi tertindis batu didalam bungkus minuman sari kacang hijau ABC, lalu ANDHIKA ambil dan ANDHIKA genggam ditangan kanan ANDHIKA , saat

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA akan kembali ke mobil Grand Livina, dan saksi Bersama tim datang dan langsung dengan disaksikan warga sekitar petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC di genggam tangan kanan ANDHIKA kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap JOKO SUSILO, DADANG KURNIAWAN dan KRISNA PUJANGGA juga yang sedang menunggu ANDHIKA di mobil Grand Livina No.Pol AA 1397 CT beserta barang terkait lainnya, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya ke empat terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng para terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa mobil Grand Livina No.Pol AA 1397 CT yang para terdakwa, rental pada hari Kamis tanggal 29 Februari sekira pukul 20.30 Wib untuk digunakan sebagai akomodasi/sarana dalam mengambil sabu;
- Bahwa Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Andhika ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, saat sesudah saksi menngambil 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC
- Bahwa ada barang bukti yang disita oleh petugas yaitu antara lain :
- Bahwa Barang bukti yang disita dari ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, berupa:
 - o 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang ada didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC;
 - o 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor 082133725794.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine.
- Barang bukti yang disita dari (JOKO SUSILO), berupa:
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323.
- 1 (satu) tube urine.
- Bahwa Barang bukti yang disita KRISNA PUJANGGA, berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861.
 - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi DADANG KURNIAWAN, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325.
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK.
 - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam Sekira jam 09.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah JOKO SUSILO alamat Dusun Maliyan RT 03 RW 12 Kel. Kalinegoro Kec. Mertoyudan Kab Magelang, bersama dengan sdr.DADANG KURNIAWAN, mendengar bahwa JOKO SUSILO dihubungi oleh seseorang yang akhirnya diketahui bernama GOTREK (DPO), sdr.JOKO SUSILO menyebutkan bahwa ada bahan (sabu) sebanyak 1 kantong (kurang lebih 5 gram), namun masih mau dipastikan lagi oleh terdakwa JOKO SUSILO, kemudian JOKO SUSILO melanjutkan berkomunikasi dengan GOTREK dan sudah dipastikan sesuai arahan GOTREK bahwa nanti sabu agar diambil dan dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket untuk ditaruh di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dan saat sabu sudah ditangan/diambil maka akan diberi upah/bayaran oleh GOTREK sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sabu akan turun pada pukul 00.30 Wib di daerah Bawen arah Semarang menurut GOTREK, lalu kami bertiga (Saksi, JOKO SUSILO dan DADANG KURNIAWAN) berembuk dan sepakat berangkat bersama-sama untuk mengambil sabu tersebut untuk berangkat ke Semarang dengan menggunakan mobil rental;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib sdr.DADANG KURNIAWAN menghubungi pihak rental mobil untuk menyewa mobil guna mengambil sabu di daerah Bawen Semarang dan langsung pergi sendirian untuk mengambilnya;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sdr.DADANG KURNIAWAN sudah kembali ke rumah JOKO SUSILO dengan membawa mobil rental jenis Grand Livina No.Pol AA 1397 CT lalu kami bertiga (Saksi, JOKO dan DADANG) berangkat menuju Bawen Semarang;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 21.05 Wib saat baru berangkat menuju Semarang, JOKO SUSILO menghubungi sdr.KRISNA PUJANGGA dan memberitahukan bahwa sedang perjalanan menuju Semarang untuk mengambil web sabu dari GOTREK, kemudian JOKO SUSILO menanyakan apakah KRISNA PUJANGGA mau ikut juga apa tidak, dan sdr.KRISNA menjawab iya/mau ikut, sehingga akhirnya kami bertiga dengan mengendarai Mobil Grand Livina menuju ke rumah sdr.KRISNA PUJANGGA;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Mobil Grand Livina yang bermuatan Saksi, DADANG KURNIAWAN dan JOKO SUSILO tiba di gang dekat rumah sdr.KRISNA di Dusun Dogaten RT 04 RW 01 Kel. Sukorejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah untuk menjemput sdr. KRISNA PUJANGGA yang sudah menunggu di gang depan rumahnya tersebut dan KRISNA langsung masuk ke mobil Grand Livina berangkat menuju daerah Bawen Semarang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam: 00.30 WIB kami tiba di Semarang tepatnya daerah Simpang Lima Kota Semarang, sambil nongkrong minum kopi, kami menunggu web / alamat turunnya sabu;
 - Bahwa sekitar jam 02.15 Wib GOTREK mengirimkan alamat sabu ke JOKO SUSILO, yaitu “ 5F dr ada Banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10 meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertindih batu “ kemudian kami menuju ke alamat tersebut;
 - Bahwa sekitar jam 02.25 WIB mobil Grand Livina yang membawa kami berempat (Saksi, Joko Susilo, Dadang Kurniawan dan Krisna Pujangga) tiba di titik alamat sabu dan berhenti disekitar gapura, kemudian karena Saksi sudah melihat titik alamat petunjuk sabu di Handphone JOKO SUSILO yang dikirim oleh GOTREK, lalu Saksi beranjak keluar dari Mobil Grand Livina untuk mengambil sabu, yaitu dipinggir jalan Jl.Melati No.5 RT 08 RW 07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, sabu berada di bawah siku pagar besi tertindis batu didalam bungkus minuman sari kacang hijau ABC, lalu Saksi ambil dan Saksi genggam ditangan kanan Saksi, saat Saksi akan kembali ke mobil Grand Livina, tiba-tiba Saksi didatangi beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung dengan disaksikan warga sekitar petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC di genggam tangan kanan Saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. JOKO SUSILO Bin RUSTIYONO (Alm) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, karena Saksi bersama dengan KRISNA, DADANG dan ANDHIKA telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng Saksi sedang menunggu ANDHIKA mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Saksi menunggu di dalam mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT bersama dengan DADANG dan KRISNA, Serta orang yang menyaksikan saat Saksi ditangkap kemudian digeledah adalah Petugas yang menangkap Saksi dan warga sekitar;
- Bahwa Setelah penangkapan terhadap ANDHIKA di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Petugas melakukan penggeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya terhadap ANDHIKA. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC yang sedang ANDHIKA genggam dengan tangan kanan.
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 10 warna Hijau Tosca dengan nomor 082133725794.
- Bahwa Selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi, DADANG dan KRISNA di dalam mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya oleh Petugas. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IME1 : 99001147255091 IME2 : 861716054477616, barang bukti tersebut adalah Milik Saksi yang sedang Saksi genggam di dalam mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT dan Saksi Gunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 IMEI 1 861716051463403 IMEI 2 861716051463411, barang bukti tersebut adalah Milik KRISNA.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 2021 warna Biru dengan nomor Whatsapp : +6287754450325 IMEI 1 869012053636671 IMEI 2 869012053636663, barang bukti tersebut adalah Milik . DADANG.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT, barang bukti tersebut disita dari DADANG.
- Bahwa kemudian Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu Saksi, ANDHIKA, DADANG dan KRISNA beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Saksi, ANDHIKA, DADANG dan KRISNA diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Saksi dapat melihat dan menyaksikan sendiri penggeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng terhadap Saksi, ANDHIKA, DADANG dan KRISNA, dan tidak ada yang menghalangi Saksi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 : pukul 12.30 WIB KRISNA menghubungi Saksi dan menanyakan apakah mengenal GOTREK (DPO). Kemudian Saksi menjawab tidak mengenal Saksi. GOTREK, namun pernah mendengar nama tersebut bahwa GOTREK (DPO) berada didalam lapas, namun Saksi tidak mengetahuinya di lapas mana. Setelah itu KRISNA menjelaskan kepada Saksi bahwa GOTREK (DPO) menawarkan KRISNA untuk mengambil dan menggeser Narkotika jenis Sabu, namun KRISNA menolak. Selanjutnya KRISNA menawarkan kepada Saksi apakah mau menerima tawaran dari GOTREK (DPO) tersebut dan Saksi menolak. Kemudian pukul 13.30 WIB Saksi menghubungi KRISNA dan bertanya kepada KRISNA "apa mau dicoba dulu untuk menerima tawaran dari Saksi. GOTREK (DPO)?". Kemudian KRISNA menjawab tidak mau dan KRISNA mengatakan kepada Saksi "jika kamu mau, nomor teleponmu Saksi kirimkan ke Saksi. GOTREK" dan Saksi mengiyakan. Kemudian pukul 13.40 WIB KRISNA mengirimkan nomor telepon Saksi kepada GOTREK melalui inbok Facebook.
- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 09.00 WIB DADANG dan . ANDHIKA bermain kerumah Saksi yang beralamat di Dsn. Maliyan RT.003 RW.012, Kel. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah. Kemudian pukul 10.00 WIB GOTREK (DPO) menghubungi

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang untuk dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu untuk di alamatkan kembali di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dengan Saksi dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Saksi menyanggupinya. Setelah itu Saksi mengobrol-ngobrol dengan DADANG dan ANDHIKA mengenai pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang beserta rencana dan upahnya. Kemudian Saksi, DADANG dan ANDHIKA berembuk dan sepakat berangkat bersama-sama ke Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental yang akan di sewa oleh DADANG. Kemudian pukul 20.30 WIB DADANG menghubungi pihak rental mobil untuk menyewa 1 (satu) unit mobil guna mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Bawen Semarang dengan sepengetahuan Saksi, lalu . DADANG langsung pergi sendirian untuk mengambil unit mobil tersebut dari rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Maliyan RT.003 RW.012, Kel. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah. Kemudian pukul 21.00 WIB . DADANG kembali ke rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Maliyan RT.003 RW.012, Kel. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah dengan membawa 1 (satu) unit mobil rental jenis Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Setelah itu kami bertiga (Saksi,. DADANG dan ANDHIKA) berangkat menuju Bawen Semarang. Kemudian pukul 22.00 WIB pada saat Saksi, DADANG dan ANDHIKA sedang perjalanan menuju ke Semarang, Saksi menghubungi KRISNA melalui panggilan Telephone WA dan menanyakan sedang dimana. Kemudian Saksi. KRISNA menjawab sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa. Selanjutnya Saksi menawari KRISNA "mau atau tidak ikut ke Kota Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi. GOTREK (DPO)" dan KRISNA mengiyakan. Kemudian pukul 22.15 WIB Saksi, DADANG dan ANDHIKA sampai dirumahnya KRISNA yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah. Kemudian KRISNA masuk kedalam mobil rental jenis Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT dan melihat didalam mobil sudah ada Saksi, DADANG dan ANDHIKA. Selanjutnya Saksi, ANDHIKA, DADANG dan KRISNA berangkat menuju Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 pukul 00.30 WIB kami berempat tiba di Kota Semarang di daerah Simpang Lima. Setelah itu kami nongkrong dan minum kopi terlebih dahulu sembari menunggu Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi. GOTREK turun.kemudian pukul 02.15 WIB GOTREK (DPO) mengirimkan Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi melalui Chat WA yaitu berupa gambar/foto yang bertuliskan "5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu, kata2 dicermati". Setelah itu gambar/foto tersebut Saksi kirimkan ke DADANG. Kemudian kami berempat berangkat menuju Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. kemudian pukul 02.25 WIB kami berempat ; Saksi, ANDHIKA, DADANG dan KRISNA sampai di Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang sedang kami kendaraai berhenti disekitar gapura Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Kemudian pukul 02.30 WIB karena ANDHIKA sudah melihat titik Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk Redmi 5A warna Silver milik Saksi yang dikirim oleh GOTREK (DPO), lalu terdakwa ANDHIKA beranjak keluar dari mobil rental jenis Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di bawah siku pagar besi tertindis batu didalam bungkus minuman sari kacang hijau ABC sesuai dengan petunjuk gambar/foto Web/Alamat dari GOTREK (DPO) dan Saksi beserta Saksi. dan. KRISNA mengunggu didalam mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Pada saat ANDHIKA mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Saksi, DADANG dan. KRISNA, setelah penangkapan terhadap terdakwa ANDHIKA di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya terhadap ANDHIKA. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC yang sedang Saksi. ANDHIKA genggam dengan tangan kanan.
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 10 warna Hijau Tosca dengan nomor 082133725794.
- Bahwa Selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi, DADANG dan KRISNA di dalam mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya oleh Petugas. Sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IMEI 1 : 99001147255091 IMEI 2 : 861716054477616, barang bukti tersebut adalah **Milik** Saksi yang sedang Saksi genggam di dalam mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT dan Saksi **Gunakan** untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 IMEI 1 861716051463403 IMEI 2 861716051463411, barang bukti tersebut adalah Milik Saksi. KRISNA.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 2021 warna Biru dengan nomor Whatsapp : +6287754450325 IMEI 1 869012053636671 IMEI 2 869012053636663, barang bukti tersebut adalah Milik Saksi. DADANG.
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT, barang bukti tersebut disita dari Saksi. DADANG.
- Bahwa Kemudian Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu Saksi, ANDHIKA, . DADANG dan KRISNA beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Saksi, ANDHIKA, . DADANG KRISNA diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Saksi, ANDHIKA, DADANG dan KRISNA mendapatkan Narkotika jenis sabu dari GOTREK (DPO).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana GOTREK (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari GOTREK (DPO) baru 1 (satu) kali, dengan cara:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Saksi. GOTREK menghubungi Saksi melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang untuk dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu untuk di alamatkan kembali di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dengan Saksi dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Saksi menyanggpuninya.

- Bahwa di hp GOTREK (DPO) dan DADANG yang ada di Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IME1 : 99001147255091 IME2 : 861716054477616 milik saksi yang disita oleh petugas.
- Bahwa setelah Saksi lihat, baca dan teliti dapat Saksi jelaskan bahwa benar gambar/foto percakapan antara Saksi dengan GOTREK (DPO) dan DADANG yang ada di Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IME1 : 99001147255091 IME2 : 861716054477616 milik Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Sekira pukul 02.15 WIB Saksi. GOTREK mengirimkan Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi melalui Chat WA yaitu berupa gambar/foto yang bertuliskan *"5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu, kata2 dicermati"*. Setelah itu gambar/foto tersebut Saksi kirimkan ke . DADANG.
- Bahwa Saksi mengenal ANDHIKA sekira 4 (empat) bulan yang lalu sebagai teman biasa dan teman nongkrong dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenal DADANG sejak sekira tahun 2022 dari temanya teman teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenal KRISNA sejak tahun 2018, sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga dengan. JOKO SUSILO dan Saat ini ditangkap Petugas Kepolisian.
- Bahwa Saksi baru pertama kali bersepakat mengambil Narkotika jenis Sabu bersama dengan ANDHIKA,. DADANG dan KRISNA yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi, ANDHIKA, DADANG dan KRISNA akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dari Saksi. GOTREK dan Narkotika jenis Sabu untuk kami konsumsi bersama.
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pembelian Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu subsider atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- ✓ DADANG KURNIYAWAN bin KURJAINI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, JOKO SUSILO dan KRISNA PUJANGGA ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng tetapi saksi tidak tahu namanya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir jalan Jl.Melati No.5 RT 08 RW 07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov.Jawa Tengah, karena ANDHIKA BAGUS SETIAWAN kedapatan menerima, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa JOKO SUSILO dan saksi KRISNA PUJANGGA menunggu didalam mobil.
 - Bahwa saksi Saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng Terdakwa JOKO SUSILO dan saksi KRISNA PUJANGGA menunggu didalam mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT, dengan posisi Saksi duduk dikursi Pengemudi, Terdakwa JOKO SUSILO duduk di kursi depan dan KRISNA PUJANGGA duduk di kursi belakang, sedangkan saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN sudah turun dari mobil terlebih dahulu untuk mengambil paket sabu yang ada di pinggir jalan Jl.Melati No.5 RT.08 RW.07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov.Jawa Tengah, lalu dilanjutkan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang ada didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC, dan 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor 082133725794 disita dari ANDHIKA BAGUS SETIAWAN.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323, disita dari JOKO SUSILO, kemudian petugas melihat dan memeriksa isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah.
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325, disita dari Saksi, kemudian petugas melihat dan memeriksa isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah.
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861, disita dari KRISNA PUJANGGA.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti adalah Barang bukti yang disita dari Saksi (DADANG KURNIYAWAN), berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325, milik Saksi, Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan JOKO SUSILO, Saksi simpan di dashboard Mobil rand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT.
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK, **milik** Happy Rental, Saksi **gunakan** untuk mengambil paket sabu didaerah Kota Semarang Prov.Jawa Tengah, Saksi parkir di pinggir jalan Jl.Melati No.5 RT.08 RW.07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, Saksi melihat petugas sempat menginterogasi saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN yang menjelaskan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang ada didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC, milik orang lain temannya JOKO SUSILO yang Saksi tidak kenal belakangan diketahui bernama GOTREK, rencananya akan JOKO SUSILO buat menjadi beberapa paket sabu lalu taruh dialamat dan sisanya untuk dikonsumsi bersama Saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, Terdakwa JOKO SUSILO dan saksi KRISNA PUJANGGA, disimpan di dalam genggam dengan tangan kanan ANDHIKA BAGUS SETIAWAN;
 - 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor 082133725794, milik ANDHIKA BAGUS SETIAWAN untuk berkomunikasi, didalam mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT.
- Barang bukti yang disita dari JOKO SUSILO, berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323, milik JOKO SUSILO untuk berkomunikasi dengan Saksi (DADANG KURNIYAWAN) dan temannya yang saksi tidak kenal untuk mendapat lokasi alamat pengambilan paket sabu, digenggam tangan saat di dalam mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT.
 - Barang bukti yang disita dari KRISNA PUJANGGA, berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861, untuk berkomunikasi, digenggam tangan saat di dalam mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tube urine, masing-masing **milik** Saksi, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, JOKO SUSILO dan KRISNA PUJANGGA, diambil setelah sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng, untuk mengetahui apakah mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi saksi untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan tersebut, saat itu keadaan dalam kondisi sepi, sedangkan penerangan cahaya cukup jelas sehingga saksi dapat menyaksikan proses pengeledahan.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB Saksi datang ke rumah JOKO SUSILO alamat Dsn. Maliyan RT.003 RW.012, Kel. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah untuk mampir main-main, saat itu Saksi melihat sudah ada terdakwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN di rumah JOKO SUSILO, tidak lama kemudian Saksi melihat JOKO SUSILO dihubungi oleh seseorang yang akhirnya belakangan diketahui bernama GOTREK (DPO), lalu setelah teleponan maka JOKO SUSILO menjelaskan bahwa ada bahan (sabu) sebanyak 1 kantong (berat sekira \pm 5 gram) untuk diambil dan nantinya dibuat menjadi beberapa paket untuk ditaruh di alamat / suatu tempat daerah arah Magelang ke Yogyakarta dengan upah/ bayaran sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sabu akan turun pada pukul 00.30 WIB di daerah Kota Semarang, lalu saksi, JOKO SUSILO dan terdakwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN sepakat berangkat bersama-sama untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu tersebut untuk berangkat ke Kota Semarang dengan menggunakan mobil rental dan Saksi yang akan menyewa mobil karena saksi selaku Sopir Freelance yang biasa menjadi jasa supir sewaan.
 - Sekira jam 20.30 WIB Saksi menghubungi pihak rental mobil untuk menyewa mobil dengan biaya Rp.150.000 dapat dibayar setelah selesai sewa dan Saksi sampaikan biaya tersebut kepada JOKO SUSILO, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN yang langsung menyetujuinya maka Saksi langsung pergi sendirian untuk mengambil mobil sewaan di daerah Kalinegoro, Mertoyudan Kab. Magelang Jawa Tengah, Sampai lokasi Saksi menerima STNK dan Kunci serta mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT, maka mobil saksi bawa langsung ke rumah JOKO SUSILO.
 - Sekira pukul 21.00 WIB Saksi sampai di rumah JOKO SUSILO, lalu Saksi, terdakwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan JOKO SUSILO

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Kota Semarang dengan Posisi Saksi menemudikan mobil, JOKO SUSILO duduk di kursi depan dan ANDHIKA BAGUS SETIAWAN duduk di kursi belakang.

- Sekira 21.05 WIB saat baru berangkat menuju Kota Semarang, JOKO SUSILO menghubungi temanya yang saksi tidak kenal belakangan diketahui bernama KRISNA PUJANGGA yang menjelaskan bahwa sedang perjalanan menuju Kota Semarang untuk mengambil paket sabu dari GOTREK (DPO), kemudian JOKO SUSILO menanyakan apakah KRISNA PUJANGGA mau ikut juga apa tidak, dan KRISNA menjawab iya/ mau ikut, lalu perjalanan dilanjutkan menuju ke rumah KRISNA PUJANGGA.
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB sampai di gang dekat rumah KRISNA PUJANGGA alamat di Dusun Dogaten RT 04 RW 01 Kel. Sukorejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah dan KRISNA PUJANGGA sudah menunggu langsung masuk duduk di kursi belakang mobil Grand Livina dan berangkat menuju daerah Kota Semarang.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB Sampai di daerah Simpang Lima Kota Semarang, lalu sambil menunggu lokai alamat pengambilan paket sabu maka nongkrong minum kopi. Kemudian jam 02.15 WIB JOKO SUSILO sudah mendapatkan lokasi alamat pengambilan paket sabu dan memberitahukan kepada Saksi, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, JOKO SUSILO dan KRISNA PUJANGGA, lalu JOKO SUSILO mengirimkan lokasi alamat pengambilan paket sabu kepada Saksi, yaitu “ 5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu “ kemudian Saksi, ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, JOKO SUSILO dan KRISNA PUJANGGA masuk ke mobil dengan posisi Saksi menemudikan mobil, JOKO SUSILO duduk di kursi depan dan terdakwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan KRISNA PUJANGGA duduk di kursi belakang, dan mobil menuju ke lokasi alamat tersebut. Kemudian Sekira jam 02.25 WIB sampai di lokasi alamat pengambilan paket sabu maka mobil saksi dekat gapura yang ada di pinggir jalan Jl.Melati No.5 RT 08 RW 07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov.Jawa Tengah, kemudian ANDHIKA BAGUS SETIAWAN keluar dari Mobil Grand Livina untuk mengambil paket sabu yang ada di dalam gang, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba ANDHIKA BAGUS SETIAWAN datang bersama beberapa orang mendekati mobil mengaku petugas kepolisian yang langsung menangkap dan menggeledah Saksi, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang ada didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC yang ada di

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, dan 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor 082133725794 disita dari ANDHIKA BAGUS SETIAWAN.

- o 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IME1 : 99001147255091 IME2 : 861716054477616, disita dari JOKO SUSILO, kemudian petugas melihat dan memeriksa isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah.
- Bahwa benar barang bukti yng disita petugas dari Saksi (DADANG KURNIYAWAN), berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325.
 - b. 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK.
 - c. 1 (satu) tube urine.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa paket yang Saksi ambil adalah Paket berisi Narkotika jenis Sabu adalah karena sebelumnya pada hari Kamis 29 Februari 2024 JOKO SUSILO pernah menjelaskan kepada Saksi DAN ANDHIKA BAGUS SETIAWAN bahwa agar bersama-sama mengambil paket Sabu kemudian membuat jadi beberapa paket untuk taruh dialamat dengan upah sebesar Rp.500.000 karena paket tersebut adalah berisi Narkotika jenis sabu dan sisanya bisa dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu hanya dari JOKO SUSILO tidak ada orang lain lagi, dan Saksi tidak pernah menyerahkan kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menerima Sabu dari JOKO SUSILO baru 1 kali ini pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 mengambil di pinggir jalan Jl.Melati No.5 RT 08 RW 07 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov.Jawa Tengah, namun sudah ditangkap dan barang bukti Narkotika jenis Sabu disita oleh petugas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan Saksi, yang lebih mengetahui adalah JOKO SUSILO.
- Bahwa Saksi mau menerima Sabu dari JOKO SUSILO karena Saksi akan mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama-sama.
- Bahwa Upah menerima Narkotika jenis Sabu dengan JOKO SUSILO tidak ada karena Saksi hanya akan mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama-sama, sedangkan uang Rp.500.000 rencananya akan diberikan oleh JOKO SUSILO kepada ANDHIKA BAGUS SETIAWAN karena yang akan turun dari mobil untuk mengambil paket narkotika jenis sabu, namun telah ditangkap dan barang bukti paket Narkotika jenis sabu disita oleh petugas.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang menyaksikan pada saat saksi diminta oleh JOKO untuk menyerahkan atau menerima Narkotika jenis Sabu karena via telepon.
- Bahwa Tidak ada bukti percakapan via telpon, antara Saksi dengan JOKO berkaitan menerima paket Sabu, karena sebagian sudah langsung dihapus setelah berkomunikasi.
- Bahwa Saksi meminjam 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK dalam rangka menyewa kendaraan dari Kab. Magelang untuk dapat mengambil paket sabu didaerah Kota Semarang namun tanpa menjelaskan pihak rental untuk mengambil paket sabu hanya sudah biasa menyewa sehubungan Saksi supir freelance yang juga biasa digunakan jasa sewa supir, namun belum Saksi bayar sewa seharga Rp. 150.000 rencananya akan saksi bayar setelah mengembalikan mobil sewaan.
- Bahwa Saksi tidak memiliki rekaman medis karena Saksi tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatan Saksi baik di Rumah Sakit atau tempat Pemeriksaan kesehatan lainnya, sehubungan Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui jika untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah dilarang Undang-Undang, namun masih Saksi lakukan karena Saksi berharap bisa mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa ditangkap bersama saksi. JOKO SUSILO, saksi. ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, saksi. DADANG KURNIYAWAN dan Petugas yang menangkap terdakwa semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, karena kedapatan menyaahgunakan dan menguasai Narkotika jenis sabu
- Bahwa Setelah penangkapan terhadap terakwa besama sama saksi JOKO SUSILO, saksi. ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, saksi. DADANG KURNIYAWAN di pinggir Jl. Melati No. 05 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dilakukan juga penggeledahan badan/tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 Imei 1 861716051463403 Imei 2 861716051463411.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 Imei 1 861716051463403 Imei 2 861716051463411, terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. GOTREK dan saksi JOKO SUSILO
- **Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024** Sekira pukul 12.10 WIB saat terdakwa sedang dirumah yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, tiba tiba terdakwa dikirim pesan melalui inbok Facebook milik terdakwa oleh orang yang tidak terdakwa kenal mengaku bernama Sdr. GOTREK, menawarkan untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, kemudian terdakwa menolak tawaran tersebut.
- **Pada Jum'at tanggal 23 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa sedang dirumah yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, tibatiba terdakwa dikirim pesan inbok Facebook oleh Sdr. GOTREK menawarkan kembali untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, kemudian terdakwa menolak tawaran tersebut.
- Bahwa Sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi saksi JOKO SUSILO dan menanyakan apakah mengenal dengan Sdr. GOTREK, kemudian saksi JOKO SUSILO menjawab tidak mengenal dengan Sdr. GOTREK namun pernah mendengar nama tersebut bahwa orang tersebut berada didalam lapas namun saksi JOKO SUSILO tidak mengetahui di lapas mana, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi JOKO SUSILO bahwa Sdr. GOTREK **menawarkan terdakwa untuk mengambil dan menggeser narkotika jenis sabu** namun terdakwa menolak, selanjutnya terdakwa menawarkan ke saksi JOKO SUSILO apakah mau menerima tawaran dari Sdr. GOTREK ? lalu saksi JOKO SUSILO menolak.
- **Bahwa Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi. JOKO SUSILO dan bertanya kepada terdakwa "apa mau dicoba dulu untuk menerima tawaran dari Sdr. GOTREK?", kemudian terdakwa menjawab tidak mau dan terdakwa mengatakan kepada Saksi. JOKO SUSILO "jika kamu mau menerima tawaran tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo nomor telefonmu akan dikirimkan terdakwa ke Sdr. GOTREK" dan Sdr. JOKO SUSILO mengiyakan.**
- Bahwa Sekira pukul 13. 40 WIB terdakwa mengirimkan nomor telefon saksi. JOKO SUSILO kepada Sdr. GOTREK melalui inbok Facebook.
- Bahwa **Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024** Sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa dirumah yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah **terdakwa**
dihubungi saksi JOKO SUSILO dan menanyakan terdakwa dimana
kemudian terdakwa menjawab berada dirumah selanjutnya saksi JOKO
SUSILO menawarkan terdakwa mau atau tidak ikut ke Kota Semarang Prov.
Jawa Tengah untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. GOTREK lalu
terdakwa mengiyakan / mau ikut

- Bahwa Sekira pukul 22.15 WIB saksi JOKO SUSILO sampai dirumah terdakwa yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah menggunakan mobil Grand Livina untuk menjemput terdakwa, kemudian setelah saksi JOKO SUSILO sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan melihat didalam mobil sudah ada saksi. JOKO SUSILO dan teman – temannya yang bernama saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN, selanjutnya terdakwa, saksi. JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- **Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024** sekira pukul 00.30 WIB kami tiba di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, tepatnya daerah Simpang Lima Kota Semarang, sambil duduk – duduk/nongkrong, kami menunggu web / alamat turunnya paket sabu.
- Bahwa Sekira pukul 02.15 WIB saksi JOKO SUSILO memberi tahu bahwa Sdr. GOTREK telah mengirimkan alamat paket sabu, kemudian kami berangkat menuju ke alamat paket sabu tersebut.
- Bahwa Sekira pukul 02.25 WIB terdakwa, saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi. DADANG KURNIYAWAN sampai di titik alamat sabu di daerah Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN turun dari mobil untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa Saksi. JOKO SUSILO, Saksi. DADANG KURNIYAWAN menunggu didalam mobil.
- Bahwa Sekira pukul 02.30 WIB tiba tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi JOKO SUSILO, dan saksi DADANG KURNIYAWAN pada saat di dalam mobil Grand Livina warna Abuabu Metalik dengan nopol AA 1397 CT dan petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN pada saat setelah mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa melihat petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN berupa barang bukti : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC, dan 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082133725794 Imei 1 : 356616116229348 Imei 2 : 356616116229355, saksi JOKO SUSILO berupa barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IME1 : 99001147255091 IME2 : 861716054477616, Sdr. DADANG KURNIYAWAN berupa barang bukti : 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325, Mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK, kemudian dilakukan penyitaan terhadap terdakwa berupa barang bukti : 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 Imei 1 861716051463403 Imei 2 861716051463411.

- Bahwa terdakwa mengirimkan nomor telephon saksi Joko Susilo kepada Sdr Gotrek;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa alasan terdakwa mau diajak mengambil paket sabu karena terdakwa berharap mendapatkan upah mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi penuntut umum juga mengajukan

bukti surat :

1. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2024 terhadap Terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)**., atas kekuatan sumpah jabatan dilampirkan dalam pelimpahan perkara ke PN Semarang adalah termasuk surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu sah sebagai alat;
2. Hasil Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No.Lab :600/NNF/2024, tanggal 04 Maret 2024, an. terdakwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN Bin DIDIK SUMEDI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB - 1425/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **4,69224** gram yang tersimpan didalam bungkus bekas minuman Sari Kacang ijo ABC, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 Imei 1 861716051463403 Imei 2861716051463411.
2. 1 (satu) tube urine milik Terdakwa
Barang bukti yang disita dari Saksi DADANG KURNIYAWAN), berupa :
3. 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325.
4. 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK.
5. 1 (satu) tube urine.

Barang bukti yang disita dari ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, berupa:

6. 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang ada didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC; berat **4,69224 gram**
7. 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau tosca. Nomor 082133725794.
8. 1 (satu) tube urine.

Barang bukti yang disita dari JOKO SUSILO, berupa:

9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323.
10. 1 (satu) tube urin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024** Sekira pukul 12.10 WIB ketika terdakwa dirumah yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten.Magelang Prov. Jawa Tengah terdakwa mendapat kiriman pesan melalui inbok Facebook dari Sdr. GOTREK (belum tertangkap), menawarkan untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, terdakwa menolak tawaran tersebut.
- **Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendapat kiriman pesan inbok Facebook lagi dari Sdr. GOTREK dengan maksud menawarkan lagi untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, terdakwa menolak lagi tawaran tersebut -
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi saksi JOKO SUSILO dan menanyakan apakah mengenal dengan Sdr. GOTREK, kemudian saksi JOKO SUSILO menjawab tidak mengenal dengan Sdr GOTREK namun pernah mendengar nama tersebut bahwa orang tersebut berada didalam lapas, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksir. JOKO SUSILO bahwa Sdr. GOTREK menawarkan terdakwa untuk mengambil dan menggeser narkotika jenis sabu namun terdakwa menolak, selanjutnya terdakwa

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan ke saksi JOKO SUSILO apakah mau menerima tawaran dari Sdr.

GOTREK ? lalu saksi JOKO SUSILO menolak.

- Bahwa Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi saksi JOKO SUSILO dan yang nintinya mengatakan kepada terdakwa **“apa mau dicoba dulu untuk menerima tawaran dari Sdr. GOTREK?”**, kemudian terdakwa menjawab tidak mau, dan terdakwa mengatakan kepada saksi JOKO SUSILO **“jika kamu mau menerima tawaran tersebut, nomor telepon saksi JOKO SUSILO akan dikirimkan terdakwa ke Sdr. GOTREK”** dan saksi JOKO SUSILO mengiyakan.
- Bahwa Sekira pukul 13.40 WIB terdakwa mengirimkan nomor telphon saksi JOKO SUSILO kepada Sdr. GOTREK melalui inbok Facebook.-----
- **Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB Sdr. GOTREK menghubungi Saksi Joko Susilo melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi Joko Susilo mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang untuk dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu untuk di alamatkan kembali di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan atas tawara Sdr Gotrek, saksi Joko Susilo menyanggupinya
- Bahwa saksi **JOKO SUSILO** ngobrol dengan saksi. DADANG dan saksi ANDHIKA mengenai pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang beserta rencana dan upahnya. Kemudian saksi **JOKO SUSILO**, saksi. DADANG dan saksi. ANDHIKA berembuk dan sepakat berangkat bersama sama ke Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental yang akan di sewa oleh saksi DADANG.
- Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. DADANG kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Maliyan RT.003 RW.012, Kelurahan. Kalinegoro, Kecamatan. Mertoyudan, Kabupaten. Magelang, Prov. Jawa Tengah dengan membawa 1 (satu) unit mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Setelah itu kami bertiga (Terdakwa , saksi. DADANG dan saksi ANDHIKA berangkat menuju Bawen Semarang.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sedang perjalanan menuju ke Semarang saksi **JOKO SUSILO**, saksi DADANG dan SANDHIKA, saksi **JOKO SUSILO** menghubungi terdakwa melalui panggilan Telephone WA dan menanyakan sedang dimana. Kemudian terdakwa menjawab sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten. Magelang Prov. Jawa. Selanjutnya terdakwa ditawarkan saksi **JOKO SUSILO** “mau atau tidak ikut ke Kota Semarang untuk mengambil

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GOTREK," dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa sekira Sekira pukul 22.15 WIB, saksi **JOKO SUSILO** Saksi. DADANG dan Saksi ANDHIKA sampai dirumahnya terdakwa yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten . Magelang Prov. Jawa Tengah. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT .dan didalam mobil sudah ada saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN dan saksi JOKO SUSILO, selanjutnya terdakwa, saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
 - **Bahwa hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024** Sekira pukul 00.30 WIB terdakwa, saksi Joko Susilo, saksi Dadang Kurniawan, saksi Andhika Bagus setiawan, tiba di Kota Semarang di daerah Simpang Lima. selanjutnya nongkrong dan minum kopi terlebih dahulu sembari menunggu Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GOTREK turun. Sekira pukul 02.15 WIB Sdr. GOTREK mengirimkan Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi Joko Susilo, melalui Chat WA yaitu berupa gambar/foto yang bertuliskan "5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu, kata2 dicermati". Selanjutnya gambar/foto tersebut dikirimkan saksi Joko Susilo ke saksi DADANG. Kemudian terdakwa,bersama sama saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Sekira pukul 02.25 WIB Terdakwa, saksi. ANDHIKA, saksi DADANG dan saksi Joko Susilo sampai di Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kecamatan. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang sedang dikendarai berhenti disekitar gapura Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
 - Bahwa Sekira pukul 02.30 WIB saksi . ANDHIKA sudah melihat titik Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk Redmi 5A warna Silver milik Saksi Joko Susilo yang dikirim oleh Sdr.

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOTREK, lalu saksi ANDHIKA beranjak keluar dari mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di bawah siku pagar besi tertindih batu didalam bungkus minuman sari kacang hijau ABC sesuai dengan petunjuk gambar/foto Web/Alamat dari Sdr. GOTREK dan Terdakwa beserta saksi DADANG dan Saksi Joko Susilo menunggu didalam mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Pada saat saksi. ANDHIKA mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, tiba tiba saksi ANDHIKA ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng selanjtnya dilakukan penggledahan, petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC yang sedang Sdr. ANDHIKA genggam dengan tangan kanan.
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 10 warna Hijau Tosca dengan nomor 082133725794.
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. DADANG dan saksi Joko Susilo di dalam mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya oleh Petugas. Sehingga petugas menemukan barang bukti berupa:
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 IMEI 1 861716051463403 IMEI 2 861716051463411, barang bukti tersebut adalah **Milik** terdakwa
 - Bahwa 1 (satu)) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IMEI 1 : 99001147255091 IMEI 2 : 861716054477616, barang bukti tersebut adalah **Milik** saksi Joko Susilo
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 2021 warna Biru dengan nomor Whatsapp : +6287754450325 IMEI 1 869012053636671 IMEI 2 869012053636663, barang bukti tersebut adalah **Milik** saksi DADANG.
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT, barang bukti tersebut disita dari saksi DADANG.
- Bahwa terdakwa mau ikut mengambil sabu di daerah Kota Semarang karena terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa sabu untuk dikonsumsi secara gratis.dan terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi sabu pada **hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, bersama saksi JOKO SUSILO di rumah terdakwa yang beralamat yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah,**

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hingga 4 kali hisapan dan saksi JOKO SUSILO 4 kali hisapan.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :No. LAB : 604/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 1433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 mL adalah **POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:600/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama **Sdr. ANDHIKA BAGUS SETIAWAN Bin DIDIK SUMEDI**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB 1425/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih sebuk kristal **4,69224 gram** tersimpan di dalam bungkus bekas minuman sari kacang ijo ABC adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa bersama sama saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132(1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)** membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa di surat dakwaan penuntut umum ternyata cocok sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepekat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dan melawan hukum (wederrecht elijk) adalah perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W. 10368);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan/Teknologi", selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa : "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

- **Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024** Sekira pukul 12.10 WIB ketika terdakwa dirumah yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten.Magelang Prov.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah terdakwa mendapat kiriman pesan melalui inbok Facebook dari Sdr. GOTREK (belum tertangkap), menawarkan untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, terdakwa menolak tawaran tersebut;

- **Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendapat kiriman pesan inbok Facebook lagi dari Sdr. GOTREK dengan maksud menawarkan lagi untuk mengambil paket sabu dan mengalamatkan kembali, terdakwa menolak lagi tawaran tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi saksi JOKO SUSILO dan menanyakan apakah mengenal dengan Sdr. GOTREK, kemudian saksi JOKO SUSILO menjawab tidak mengenal dengan Sdr GOTREK namun pernah mendengar nama tersebut bahwa orang tersebut berada didalam lapas, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi. JOKO SUSILO bahwa Sdr. GOTREK menawarkan terdakwa untuk mengambil dan menggeser narkotika jenis sabu namun terdakwa menolak, selanjutnya terdakwa menawarkan ke saksi JOKO SUSILO apakah mau menerima tawaran dari Sdr. GOTREK ? lalu saksi JOKO SUSILO menolak;
- Bahwa Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi saksi JOKO SUSILO dan yang nintinya mengatakan kepada terdakwa **"apa mau dicoba dulu untuk menerima tawaran dari Sdr. GOTREK?"**, kemudian terdakwa menjawab tidak mau, dan terdakwa mengatakan kepada saksi JOKO SUSILO **"jika kamu mau menerima tawaran tersebut, nomor telepon saksi JOKO SUSILO akan dikirimkan terdakwa ke Sdr. GOTREK"** dan saksi JOKO SUSILO mengiyakan;
- Bahwa Sekira pukul 13.40 WIB terdakwa mengirimkan nomor telphon saksi JOKO SUSILO kepada Sdr. GOTREK melalui inbok Facebook.-----
- **Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024** Sekira pukul 10.00 WIB Sdr. GOTREK menghubungi Saksi Joko Susilo melalui Chat WA dengan maksud untuk menawarkan Saksi Joko Susilo mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang untuk dipecah/dibagi menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu untuk di alamatkan kembali di suatu tempat dari arah Magelang ke Yogyakarta dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan atas tawara Sdr Gotrek, saksi Joko Susilo menyanggupinya;
- Bahwa saksi **JOKO SUSILO** ngobrol dengan saksi. DADANG dan saksi ANDHIKA mengenai pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di daerah Semarang beserta rencana dan upahnya. Kemudian saksi **JOKO SUSILO**, saksi. DADANG dan saksi. ANDHIKA berembuk dan sepakat berangkat bersama sama ke Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental yang akan di sewa oleh saksi DADANG;

- Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. DADANG kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Maliyan RT.003 RW.012, Kelurahan. Kalinegoro, Kecamatan. Mertoyudan, Kabupaten. Magelang, Prov. Jawa Tengah dengan membawa 1 (satu) unit mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Setelah itu kami bertiga (Terdakwa, saksi. DADANG dan saksi ANDHIKA berangkat menuju Bawen Semarang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sedang perjalanan menuju ke Semarang saksi **JOKO SUSILO**, saksi DADANG dan SANDHIKA, saksi **JOKO SUSILO** menghubungi terdakwa melalui panggilan Telephone WA dan menanyakan sedang dimana. Kemudian terdakwa menjawab sedang berada dirumah yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten. Magelang Prov. Jawa. Selanjutnya terdakwa ditawarkan saksi **JOKO SUSILO** "mau atau tidak ikut ke Kota Semarang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GOTREK," dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekira Sekira pukul 22.15 WIB, saksi **JOKO SUSILO** Saksi. DADANG dan Saksi ANDHIKA sampai dirumahnya terdakwa yang beralamat di Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan. Sukorejo Kecamatan. Metroyudan Kabupaten. Magelang Prov. Jawa Tengah. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT dan didalam mobil sudah ada saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN dan saksi JOKO SUSILO, selanjutnya terdakwa, saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- **Bahwa hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024** Sekira pukul 00.30 WIB terdakwa, saksi Joko Susilo, saksi Dadang Kurniawan, saksi Andhika Bagus setiawan, tiba di Kota Semarang di daerah Simpang Lima. selanjutnya nongkrong dan minum kopi terlebih dahulu sembari menunggu Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GOTREK turun. Sekira pukul 02.15 WIB Sdr. GOTREK mengirimkan Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi Joko Susilo, melalui Chat WA yaitu berupa gambar/foto yang bertuliskan "5F dr ada banyumanik arah Ungaran sebelum terminal Banyumanik kiri jalan gang melati masuk 10meter sebelah kiri pas siku bawah pagar besi bungkus minum kacang hijau tertanda batu, kata2 dicermati". Selanjutnya gambar/foto tersebut dikirimkan saksi Joko Susilo ke saksi DADANG. Kemudian terdakwa, bersama sama saksi JOKO SUSILO,

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN berangkat menuju Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Sekira pukul 02.25 WIB Terdakwa, saksi. ANDHIKA, saksi DADANG dan saksi Joko Susilo sampai di Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kecamatan. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang sedang dikendarai berhenti disekitar gapura Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa Sekira pukul 02.30 WIB saksi . ANDHIKA sudah melihat titik Web/Alamat pengambilan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk Redmi 5A warna Silver milik Saksi Joko Susilo yang dikirim oleh Sdr. GOTREK, lalu saksi ANDHIKA beranjak keluar dari mobil rental jenis Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berada di bawah siku pagar besi tertindih batu didalam bungkus minuman sari kacang hijau ABC sesuai dengan petunjuk gambar/foto Web/Alamat dari Sdr. GOTREK dan Terdakwa beserta saksi DADANG dan Saksi Joko Susilo menunggu didalam mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT. Pada saat saksi. ANDHIKA mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, tiba tiba saksi ANDHIKA ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng selanjtnya dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC yang sedang Sdr. ANDHIKA genggam dengan tangan kanan.
 - o 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 10 warna Hijau Tosca dengan nomor 082133725794.
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. DADANG dan saksi Joko Susilo di dalam mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT yang berada di pinggir Jl. Melati No.5 RT.008 RW.007, Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya oleh Petugas. Sehingga petugas menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 IMEI 1 861716051463403 IMEI 2 861716051463411, barang bukti tersebut adalah **Milik** terdakwa;
- Bahwa 1 (satu)) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323 IMEI 1 : 99001147255091 IMEI 2 : 861716054477616, barang bukti tersebut adalah **Milik** saksi Joko Susilo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 2021 warna Biru dengan nomor Whatsapp : +6287754450325 IMEI 1 869012053636671 IMEI 2 869012053636663, barang bukti tersebut adalah **Milik** saksi DADANG;
- 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu abu Metalik dengan nopol AA 1397 CT, barang bukti tersebut disita dari saksu DADANG;
- Bahwa terdakwa mau ikut mengambil sabu di daerah Kota Semarang karena terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa sabu untuk dikonsumsi secara gratis. dan terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi sabu pada **hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, bersama saksi JOKO SUSILO di rumah terdakwa yang beralamat yang beralamat Dsn. Dogaten Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Metroyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hingga 4 kali hisapan dan saksi JOKO SUSILO 4 kali hisapan;**
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :No. LAB : 604/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 1433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 mL adalah **POSITIF METAMFETAMINA terddaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:600/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama **Sdr. ANDHIKA BAGUS SETIAWAN Bin DIDIK SUMEDI**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB 1425/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **4,69224 gram** tersimpan di dalam bungkus bekas minuman sari kacang ijo ABC adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA terddaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sama saksi JOKO SUSILO, saksi ANDHIKA BAGUS SETIAWAN dan saksi DADANG KURNIYAWAN melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dihubungkan dengan fakta fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari penasehat hukum terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 Imei 1 861716051463403 Imei 2 861716051463411.
2. 1 (satu) tube urine milik Terdakwa;
Barang bukti yang disita dari Saksi DADANG KURNIYAWAN), berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325.
 2. 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK.
 3. 1 (satu) tube urine.

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, berupa:

- 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang ada didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC; berat **4,69224 gram**
- 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor 082133725794.

- 1 (satu) tube urine.

Barang bukti yang disita dari JOKO SUSILO, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323.
- 1 (satu) tube urin

Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari penasehat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. . Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KRISNA PUJANGGA Bin EDY PITOYO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam dengan nomor Whatsapp +6282134506861 Imei 1 861716051463403 Imei 2 861716051463411.
- 1 (satu) tube urine
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- Barang bukti yang disita dari Saksi DADANG KURNIYAWAN), berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor Tlp / WA : 087754450325.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV AT warna Abu Abu Metalik Nomor AA 1397 CT + Kunci & STNK.
 - ✓ 1 (satu) tube urine.

Digunakan dalam perkara Dadang Kurniawan

- Barang bukti yang disita dari ANDHIKA BAGUS SETIAWAN, berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang ada didalam bekas bungkus minuman sari kacang hijau ABC; berat **4,69224 gram**
 - ✓ 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT 10 warna hijau toska. Nomor 082133725794.
 - ✓ 1 (satu) tube urine.

Digunakan dalam perkara atas nama ANDHIKA BAGUS SETIAWAN

- Barang bukti yang disita dari JOKO SUSILO, berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Silver No. Hp : 089654006323.
 - ✓ 1 (satu) tube urin

Di gunakan dalam perkara atas nama Joko Susilo.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis , tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Hj Widarti, S.H., M.H. , Noerista Suryawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchtolip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Suparti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muchtolip, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)